



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN  
PEDOMAN PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12) ;

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
16. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## Pasal 2

- (1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
  - e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan/atau
  - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) ADD merupakan pendapatan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Kabupaten.

- (3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

### BAB III

#### PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

##### Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan dari total alokasi dasar dibagi jumlah desa.

##### Pasal 6

- a. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- b. Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa; dan
- c. Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

##### Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- |         |  |
|---------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa  |
| Z1      | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Selatan.               |
| Z2      | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Selatan. |
| Z3      | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Selatan.              |
| Z4      | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Barito Selatan.                                      |
| AF Kab  | = Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan   |

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA,**  
**TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DAN JAMINAN**  
**PEMELIHARAAN KESEHATAN**

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan Tunjangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta biaya operasional.
- (3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dianggarkan dalam APBDesa dari dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Selain memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi BPD, Kepala Desa dan Perangkat serta Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk istri /suami dan 3 (tiga) anak yang belum menikah atau belum berusia 21 tahun.
- (3) Untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dikenakan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan yang dibebankan pada belanja operasional pemerintahan desa dengan perhitungan besaran iuran batas bawah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun berjalan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI**  
**DANA DESA TINGKAT KECAMATAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI**  
**DANA DESA TINGKAT KABUPATEN**

**Pasal 11**

- (1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- (2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 12**

- (1) Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dan memiliki tugas utama melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan umum atas kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.  
Secara rinci tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
  - a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
  - b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
  - c. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD serta kelengkapannya;
  - d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD
  - e. Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing desa;
  - f. Melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPJ ADD dari Pemerintah Desa;
  - g. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran ADD di desa;
  - h. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD agar sesuai rencana dan tepat waktu;
  - i. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
  - j. Memberikan pendampingan kepada PTPKD Tingkat Desa; dan/atau
  - k. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap tahunnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamatan.

- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-masing.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA masing-masing Kecamatan.

#### Pasal 13

- (1) Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
  - b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada PTPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  - e. Melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh masing-masing desa melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
  - f. Mengeluarkan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa;
  - g. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada inspektorat;
  - h. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan/atau
  - i. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten beralamat di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM. 3 No. 70 Telp. (0525) 21228 Kode Pos 73711 Buntok.
- (3) Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melalui Camat selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan verifikasi dan menerbitkan rekomendasi bagi dokumen yang memenuhi persyaratan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Pencairan

Pasal 15

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
  - a. Tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan II yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni;
  - b. Tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai dengan September; dan
  - c. Tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :
  - a. Pencairan Tahap I (satu) melengkapi persyaratan :
    1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
    2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
    3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
    4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
    5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
    6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa;dan
    7. Fotocopy buku rekening desa.

- b. Pencairan Tahap II (dua) melengkapi persyaratan :
    - 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I;
    - 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap I sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
    - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
    - 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
    - 6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
    - 7. Fotocopy buku rekening desa.
  - c. Pencairan Tahap III (tiga) melengkapi persyaratan :
    - 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II;
    - 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap II sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
    - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
    - 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
    - 6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
    - 7. Fotocopy buku rekening desa.
- (3) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD, Daftar Rencana Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) ADD digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian :
  - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;
  - b. Operasional Pemerintah Desa;
  - c. Tunjangan dan Operasional BPD;
  - d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan/ atau
  - e. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (3) Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan e, selanjutnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan/ atau
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 17

Dana ADD yang tidak dapat terealisasikan sampai dengan berakhirnya periode Tahun Anggaran, maka Dana tersebut oleh Pemerintah Desa dijadikan sebagai SILPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, maupun Belanja Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat wajib dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dilampirkan bukti-bukti pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bukti-bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja (nota-nota) yang sah, bukti pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang terkena kewajiban pembayaran pajak, surat permohonan, RAB, dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima dan bukti-bukti lain yang mendukung pengeluaran belanja.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
  - a. Pelaporan diperlukan untuk pengendalian dan mengetahui perkembangan dalam pengelolaan ADD yang meliputi :
    1. Laporan Berkala.  
Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, Belanja ADD ( Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) dan Realisasi Belanja ADD.

2. Laporan Akhir.

Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a) Pendahuluan;
- b) Program kerja masing-masing dibidang ( Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan);
- c) Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
- d) Penutup.

3. Format Sistematika pelaporan akhir pelaksanaan ADD dan Format Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran ADD sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilakukan secara hirarki yaitu dari PTPKD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan memuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di Wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Barito Selatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap tahapan penyaluran.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 4 April 2018



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR       TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP**  
**DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : .....  
**Jabatan** : **Kepala Desa**.....  
**Alamat** : **JL.....No.....RT/RW.....Desa.....**

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa ....., Kecamatan ..... mengajukan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap .... (*dengan huruf*) sebesar Rp..... (*dengan huruf*). Dana tersebut untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....2018

KEPALA DESA.....

Materai Rp.6000        cap/ttd

NAMA





**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR      TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP**  
**DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORMAT VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD**

**CEK SILANG VERIFIKASI**  
**DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD**

KABUPATEN     : BARITO SELATAN  
KECAMATAN     :  
DESA             :

Cek Silang Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran ADD

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Peraturan Desa tentang APBDes TA .....		
2	Laporan Realisasi Penggunaan ADD .....		
3	Daftar Rencana Penggunaan Dana		
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD		
5	Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa		
6	Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa		
7	Fotocopy Buku Rekening Desa		

Berdasarkan hasil cek silang dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

LENGKAP atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran ADD

TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEMENUHI SYARAT dan Dokumen perlu perbaikan/dilengkapi.

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh Tim Fasilitasi Kecamatan :

No	N A M A	TANDA TANGAN	
1		1.	
2			2.
3		3.	
4			4.



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

## TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA

TAHUN ANGGARAN 2018

## RINCIAN ALOKASI DANA DESA ANGGARAN TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD TAHUN 2018 (Rp)	TAHAP I (Rp) 30%	TAHAP II (Rp) 40%	TAHAP III (Rp) 30%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
I	JENAMAS	1. TAMPULANG	675,379,000	202,613,700	270,151,600	202,613,700
		2. RANTAU BAHUANG	732,896,000	219,868,800	293,158,400	219,868,800
		3. RANGGA ILUNG	777,196,000	233,158,800	310,878,400	233,158,800
		4. TABATAN	632,189,000	189,656,700	252,875,600	189,656,700
II	DUSUN HILIR	1. SUNGAI JAYA	1,263,280,000	378,984,000	505,312,000	378,984,000
		2. MAHAJANDAU	1,404,768,000	421,430,400	561,907,200	421,430,400
		3. KALANIS	1,357,266,000	407,179,800	542,906,400	407,179,800
		4. LEHAI	823,178,000	246,953,400	329,271,200	246,953,400
		5. DAMPARAN	720,125,000	216,037,500	288,050,000	216,037,500
		6. TELUK TIMBAU	595,474,700	178,642,410	238,189,880	178,642,410
		7. BATILAP	668,282,000	200,484,600	267,312,800	200,484,600
		8. BATAMPANG	771,900,000	231,570,000	308,760,000	231,570,000
		9. MANGKATIR	657,143,000	197,142,900	262,857,200	197,142,900
III	KARAU KUALA	1. SELAT BARU	626,036,000	187,810,800	250,414,400	187,810,800
		2. TELUK BETUNG	757,658,000	227,297,400	303,063,200	227,297,400
		3. BABAI	1,165,343,000	349,602,900	466,137,200	349,602,900
		4. JANGGI	704,326,000	211,297,800	281,730,400	211,297,800
		5. MALITIN	691,700,000	207,510,000	276,680,000	207,510,000
		6. MUARA ARAI	693,111,000	207,933,300	277,244,400	207,933,300

		7. TALIO	756,118,000	226,835,400	302,447,200	226,835,400
		8. TAMPIJAK	660,468,000	198,140,400	264,187,200	198,140,400
		9. BINTANG KURUNG	764,841,000	229,452,300	305,936,400	229,452,300
		10. TELUK SAMPUDAU	659,545,000	197,863,500	263,818,000	197,863,500
IV	DUSUN UTARA	1. SUNGAI TELANG	862,921,000	258,876,300	345,168,400	258,876,300
		2. MAJUNDRE	693,394,000	208,018,200	277,357,600	208,018,200
		3. BUNDAR	649,107,000	194,732,100	259,642,800	194,732,100
		4. TALEKOI	611,528,000	183,458,400	244,611,200	183,458,400
		5. MARAWAN LAMA	899,776,000	269,932,800	359,910,400	269,932,800
		6. MARAWAN BARU	700,750,000	210,225,000	280,300,000	210,225,000
		7. REONG	814,853,000	244,455,900	325,941,200	244,455,900
		8. TARUSAN	913,393,000	274,017,900	365,357,200	274,017,900
		9. PANARUKAN	639,518,000	191,855,400	255,807,200	191,855,400
		10. MARUGA	688,072,000	206,421,600	275,228,800	206,421,600
		11. HINGAN	626,040,000	187,812,000	250,416,000	187,812,000
		12. DANAU BAMBURE	648,919,000	194,675,700	259,567,600	194,675,700
		13. TAMPARAK	663,207,000	198,962,100	265,282,800	198,962,100
		14. HULU TAMPANG	683,552,000	205,065,600	273,420,800	205,065,600
		15. BANTAI BAMBURE	668,175,000	200,452,500	267,270,000	200,452,500
		16. RAMPA MEA	659,214,000	197,764,200	263,685,600	197,764,200
		17. GUNUNG RANTAU	702,753,000	210,825,900	281,101,200	210,825,900
		18. TAMPARAK LAYUNG	633,730,000	190,119,000	253,492,000	190,119,000
V	GUNUNG BINTANG	1. BARUANG	614,142,000	184,242,600	245,656,800	184,242,600
	AWAI	2. KAYUMBAN	660,118,000	198,035,400	264,047,200	198,035,400
		3. TABAK KANILAN	754,744,000	226,423,200	301,897,600	226,423,200
		4. SARIMBUAH	623,811,000	187,143,300	249,524,400	187,143,300
		5. GAGUTUR	624,241,000	187,272,300	249,696,400	187,272,300
		6. MUKA HAJI	616,335,000	184,900,500	246,534,000	184,900,500
		7. SIRE	639,761,000	191,928,300	255,904,400	191,928,300
		8. MUARA SINGAN	710,808,000	213,242,400	284,323,200	213,242,400
		9. PATAS I	986,177,000	295,853,100	394,470,800	295,853,100
		10. PATAS II	656,951,000	197,085,300	262,780,400	197,085,300
		11. BINTANG ARA	740,431,000	222,129,300	296,172,400	222,129,300

		12. UGANG SAYU	635,950,000	190,785,000	254,380,000	190,785,000
		13. NGURIT	755,122,000	226,536,600	302,048,800	226,536,600
		14. WUNGKUR BARU	651,038,000	195,311,400	260,415,200	195,311,400
		15. BIPAK KALI	819,872,000	245,961,600	327,948,800	245,961,600
		16. MALUNGAI RAYA	676,249,000	202,874,700	270,499,600	202,874,700
		17. SEI PAKEN	736,215,000	220,864,500	294,486,000	220,864,500
		18. PALU REJO	915,019,000	274,505,700	366,007,600	274,505,700
		19. WAYUN	655,835,000	196,750,500	262,334,000	196,750,500
		20. MARGA JAYA	642,498,000	192,749,400	256,999,200	192,749,400
		21. RUHING RAYA	631,403,000	189,420,900	252,561,200	189,420,900
VI	DUSUN SELATAN	1. DANAU GANTING	626,753,000	188,025,900	250,701,200	188,025,900
		2. MUARA TALANG	673,844,000	202,153,200	269,537,600	202,153,200
		3. TELUK TALAGA	604,562,000	181,368,600	241,824,800	181,368,600
		4. BARU	811,859,000	243,557,700	324,743,600	243,557,700
		5. DANAU SADAR	643,878,000	193,163,400	257,551,200	193,163,400
		6. PAMAIT	663,174,000	198,952,200	265,269,600	198,952,200
		7. SABABILAH	624,871,000	187,461,300	249,948,400	187,461,300
		8. MANGGARIS	627,166,000	188,149,800	250,866,400	188,149,800
		9. TETEI LANAN	624,162,000	187,248,600	249,664,800	187,248,600
		10. PAMANGKA	618,652,000	185,595,600	247,460,800	185,595,600
		11. SANGGU	681,384,000	204,415,200	272,553,600	204,415,200
		12. LEMBENG	633,438,000	190,031,400	253,375,200	190,031,400
		13. MUARA RIPUNG	666,352,000	199,905,600	266,540,800	199,905,600
		14. MADARA	649,180,000	194,754,000	259,672,000	194,754,000
		15. MURUNG PAKEN	650,359,000	195,107,700	260,143,600	195,107,700
		16. MABUAN	694,516,000	208,354,800	277,806,400	208,354,800
		17. KALAHIEN	803,490,000	241,047,000	321,396,000	241,047,000
		18. PENDA ASAM	1,327,348,000	398,204,400	530,939,200	398,204,400
		19. PARARAPAK	755,873,000	226,761,900	302,349,200	226,761,900
		20. TELUK MAMPUN	667,918,000	200,375,400	267,167,200	200,375,400
		21. TANJUNG JAWA	937,091,000	281,127,300	374,836,400	281,127,300
		22. TELANG ANDRAU	647,284,000	194,185,200	258,913,600	194,185,200
		23. DANGKA	613,416,000	184,024,800	245,366,400	184,024,800

	24. DANAU MASURA	697,561,000	209,268,300	279,024,400	209,268,300
	<b>Total</b>	<b>63,007,975,700</b>	<b>18,902,392,710</b>	<b>25,203,190,280</b>	<b>18,902,392,710</b>



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR      TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN**  
**PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT SERTA TUNJANGAN BPD**

<b>NO</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>PENGHASILAN TETAP PERBULAN</b>	<b>TUNJANGAN PERBULAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
<b>A. KEPALA DESA DAN PERANGKAT</b>				
1	Kepala Desa	Rp            2,500,000	Rp    1,100,000	
2	Sekretaris Desa PNS	-	Rp     750,000	
3	Sekretaris Desa Non PNS	Rp            1,800,000	Rp     750,000	
4	Kepala Seksi	Rp            1,600,000	Rp     600,000	
5	Kepala Urusan	Rp            1,550,000	Rp     550,000	
6	Kepala Dusun	Rp            1,600,000	Rp     600,000	
7	Sekretaris Dusun	Rp            1,200,000	Rp     250,000	
8	Kepala Urusan Dusun	Rp            1,000,000	Rp     200,000	
<b>B. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>				
1	Ketua BPD	-	Rp    1,500,000	
2	Wakil Ketua BPD	-	Rp    1,300,000	
3	Sekretaris BPD	-	Rp    1,200,000	
4	Anggota BPD	-	Rp    1,050,000	


**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHAP .....TAHUN ANGGARAN 2018  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN BARITO SELATAN

FORMAT PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN DALAM 1 (SATU) [Rp]	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) [Rp]	JEMLAH PENGELUARAN (KREDIT) [Rp]	SALDO [Rp]	KET
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>						
1. 2	<b>Pendapatan Transfer</b>						
1. 2. 2	Alokasi Dana Desa	.....					
	- TAHAP PERTAMA	.....					
	- TAHAP KEDUA	.....					
	- TAHAP KETIGA	.....					
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>						
<b>2. 1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	.....					
2. 1 1	Kegiatan.....	.....					
2. 1 2	Kegiatan.....	.....					
2. 1 3	dst.	.....					
<b>2. 2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	.....					
2. 2 1	Kegiatan.....	.....					
2. 2 2	Kegiatan.....	.....					
2. 2 3	dst.	.....					
<b>2. 3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	.....					
2. 3 1	Kegiatan.....	.....					
2. 3 2	Kegiatan.....	.....					
2. 3 3	dst.	.....					
<b>2. 4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	.....					
2. 4 1	Kegiatan.....	.....					
2. 4 2	Kegiatan.....	.....					
2. 4 3	dst.	.....					
	<b>JUMLAH</b>	.....		.....	.....	.....	

BENDAHARA DESA.....  
 (.....)

Disetujui oleh  
 KEPALA DESA .....  
 (.....)



